



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roy Ricardo Palimbong Alias Roi
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Falahu, RT.001/RW.001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H. dan Rekan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula (YLBH-WS), berkantor di Jalan Kompleks Nuisuya, Desa Waibau, Kec. Sanana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor:30/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROY RICARDO PALIMBONG Alias ROI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet kecil shabu dengan berat kotor 5,75 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia ;Dikembalikan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO a16;Dirampas untuk negara
5. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa barang bukti beratnya tidak sampai 5 gram, Terdakwa merasa dijebak, dll selain itu didalam pledoi Terdakwa juga berisi alasan-alasan dari Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Roy Ricardo Palimbong Alias Roi** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 13:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di kediaman Terdakwa di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa yang dihubungi via telepon oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Daeng (yang menjadi DPO) yang sedang berada di Luwuk menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daeng bahwa Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sdr. Daeng mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil saja barangnya (Narkotika jenis Shabu) terlebih dahulu dan untuk uangnya bisa di bayar kapan saja dan jikalau Terdakwa sudah memiliki uang baru dikirim kepada sdr. Daeng, kemudian mendengar perkataan teman Terdakwa (sdr. Daeng) tersebut kemudian Terdakwa pun menghendaki Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan mengatakan "Okey", kemudian narkotika jenis shabu tersebut oleh sdr. Daeng di kemas (packing) dan dimasukkan

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



ke dalam 1 (satu) buah dos kecil yang sudah di lakban wama coklat yang bertuliskan Nomor 50 dengan alamat dari Tante Wati di Luwuk yang diperuntukan untuk ISNA di Sanana yang dikirim ke Sanana dengan menggunakan Kapal KM. Sumber Raya 03.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 08:10 Wit Terdakwa menghubungi saksi Alimudin Lahidu Alias Egi melalui via telepon yang merupakan tukang ojek untuk menanyakan apakah kapal KM Sumber Raya 03 sudah masuk di pelabuhan Sanana atau belum, dan apabila kapal tersebut sudah masuk ke pelabuhan Sanana Terdakwa meminta untuk dikabari oleh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, kemudian sekira pukul 10.30 Wit saksi Alimudin Lahidu Alias Egi menghubungi Terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan bahwa kapal KM. Sumber Raya 03 sudah sampai di pelabuhan Sanana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi untuk datang ke toko milik Terdakwa, setibanya saksi Alimudin Lahidu Alias Egi di toko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan selebar kertas bertuliskan dari Tante Wati di Luwuk untuk ISNA di Sanana Jl. A Yani dengan nomor 50 melalui saksi Ramli Fokatea Alias Hamdi untuk diberikan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, dan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung pergi kepelabuhan untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa setibanya di pelabuhan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung menuju ke kapal KM Sumber Raya 03 untuk mengambil satu buah paket milik Terdakwa berupa 1 (satu) dos kecil yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nomor penitipan serta nama pengirim dan penerima, kemudian saksi Alimudin Lahidu Alias Egi membayar biaya pengiriman senilai Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada petugas kapal dan langsung turun dari Kapal tersebut, setelah keluar dari kapal tiba tiba saksi Alimudin Lahidu Alias Egi ditangkap oleh saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri dan dilakukan pengeledahan di kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKMB) di Pelabuhan Sanana dan ditemukan terhadap paket 1 (satu) buah dos kecil yang dibungkus dengan lakban wama coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu shabu, dan selanjutnya



ditanyakan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi bahwa paket tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa setelah mendengar informasi tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya yang berada di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa paket berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya melalui telepon kepada temannya yaitu sdr. Daeng.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah dua kali melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada sdr. Daeng yang mana untuk yang pertama kalinya Terdakwa untuk waktu dan harinya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023** setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkoba Jenis Shabu tersebut ditimbang di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, ditemukan berat dengan berat total 5,75 gram dengan rincian masing-masing sachet sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
5.	Paket Kecil 5	1.13	1.13	
	Berat Total	5.75	5.75	

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik **No. Lab : 1515 /Nnf/IV/2023** pada hari Selasa tanggal 11 bulan April 2023 oleh **Asmawati, S.H.,M.Kes; Surya Pranowo, S.Si,M.Si; dan Hasura Mulyani**, Amd terhadap salah satu sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,8427 gram yang diberi nomor barang bukti **3291/2023/NNF**, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ROY RICARDO PALIMBONG**, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara



Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970B**

Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamena

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran **Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa Barang Bukti: barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Jumlah/Berat/Jenis : 0,8115 gram

Barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada label tersebut terdapat tulisan sebagai berikut:

ISI

No Lab : 1515/NNF/IV/2023

Barang Bukti : satu sachet plastik Kristal metamfetamina;

Tersangka : **ROY RICARDO PALIMBONG**

Berasal dari : Polres Sula

Makassar, 11 April 2023

Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan guna Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, penyidik telah melakukan penimbangan ulang terhadap Barang Bukti Narkotika tersebut yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Sanana dengan nomor 02/11860.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan terdapat sisa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan ulang dengan rincian masing masing sachet sebagai berikut :



No	Jenis Barang	Berat (gram) Bersih	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
	Berat Total	4.62	4.62	

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Roy Ricardo Palimbong Alias Roi** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 13:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di kediaman Terdakwa di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa yang dihubungi via telepon oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Daeng (yang menjadi DPO) yang sedang berada di Luwuk menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daeng bahwa Terdakwa belum memiliki uang



untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sdr.Daeng mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil saja barangnya (Narkotika jenis Shabu) terlebih dahulu dan untuk uangnya bisa di bayar kapan saja dan jikalau Terdakwa sudah memiliki uang baru dikirim kepada sdr.Daeng, kemudian mendengar perkataan teman Terdakwa (sdr. Daeng) tersebut kemudian Terdakwa pun menghendaki Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan mengatakan "Okey", kemudian narkotika jenis shabu tersebut oleh sdr. Daeng di kemas (packing) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dos kecil yang sudah di lakban warna coklat yang bertuliskan Nomor 50 dengan alamat dari Tante Wati di Luwuk yang diperuntukan untuk ISNA di Sanana yang dikirim ke Sanana dengan menggunakan Kapal KM. Sumber Raya 03.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 08:10 Wit Terdakwa menghubungi saksi Alimudin Lahidu Alias Egi melalui via telepon yang merupakan tukang ojek untuk menanyakan apakah kapal KM Sumber Raya 03 sudah masuk di pelabuhan Sanana atau belum, dan apabila kapal tersebut sudah masuk ke pelabuhan Sanana Terdakwa meminta untuk dikabari oleh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, kemudian sekira pukul 10.30 Wit saksi Alimudin Lahidu Alias Egi menghubungi Terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan bahwa kapal KM. Sumber Raya 03 sudah sampai di pelabuhan Sanana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi untuk datang ke toko milik Terdakwa, setibanya saksi Alimudin Lahidu Alias Egi di toko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan selembarnya bertuliskan dari Tante Wati di Luwuk untuk ISNA di Sanana Jl. A Yani dengan nomor 50 melalui saksi Ramli Fokatea Alias Hamdi untuk diberikan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, dan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung pergi kepelabuhan untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa setibanya di pelabuhan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung menuju ke kapal KM Sumber Raya 03 untuk mengambil satu buah paket milik Terdakwa berupa 1 (satu) dos kecil yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nomor penitipan serta nama pengirim dan penerima, kemudian saksi Alimudin Lahidu Alias Egi membayar biaya pengiriman senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada petugas kapal dan langsung



turun dari Kapal tersebut, setelah keluar dari kapal tiba tiba saksi Alimudin Lahidu Alias Egi ditangkap oleh saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri dan dilakukan pengeledahan di kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKMB) di Pelabuhan Sanana dan ditemukan terhadap paket 1 (satu) buah dos kecil yang dibungkus dengan lakban wama coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu shabu, dan selanjutnya ditanyakan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi bahwa paket tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa setelah mendengar informasi tentang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya yang berada di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa paket berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya melalui telepon kepada temannya yaitu sdr. Daeng.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah dua kali melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada sdr. Daeng yang mana untuk yang pertama kalinya Terdakwa untuk waktu dan harinya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023** setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut ditimbang di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, ditemukan berat dengan berat total 5,75 gram dengan rincian masing-masing sachet sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
5.	Paket Kecil 5	1.13	1.13	
	Berat Total	5.75	5.75	



- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik **No. Lab : 1515 /NNf/IV/2023** pada hari Selasa tanggal 11 bulan April 2023 oleh **Asmawati, S.H.,M.Kes; Surya Pranowo, S.Si,M.Si; dan Hasura Mulyani**, Amd terhadap salah satu sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,8427 gram yang diberi nomor barang bukti **3291/2023/NNF**, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ROY RICARDO PALIMBONG**, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970B Agilent Technologies** didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran **Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa Barang Bukti: barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Jumlah/Berat/Jenis : 0,8115 gram

Barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada label tersebut terdapat tulisan sebagai berikut:

ISI

No Lab : 1515/NNF/IV/2023

Barang Bukti : satu sachet plastik Kristal metamfetamina;

Tersangka : **ROY RICARDO PALIMBONG**

Berasal dari : Polres Sula



Makassar, 11 April 2023

Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan guna Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, penyidik telah melakukan penimbangan ulang terhadap Barang Bukti Narkotika tersebut yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Sanana dengan nomor 02/11860.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan terdapat sisa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan ulang dengan rincian masing masing sachet sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
	Berat Total	4.62	4.62	

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Roy Ricardo Palimbong Alias Roi** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 13:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di kediaman Terdakwa di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa yang dihubungi via telepon oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Daeng (yang menjadi DPO) yang sedang berada di Luwuk menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daeng bahwa Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sdr. Daeng mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil saja barangnya (Narkoba jenis Shabu) terlebih dahulu dan untuk uangnya bisa di bayar kapan saja dan jikalau Terdakwa sudah memiliki uang baru dikirim kepada sdr. Daeng, kemudian mendengar perkataan teman Terdakwa (sdr. Daeng) tersebut kemudian Terdakwa pun menghendaki Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan mengatakan "Okey", kemudian narkoba jenis shabu tersebut oleh sdr. Daeng di kemas (packing) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dos kecil yang sudah di lakban wama coklat yang bertuliskan Nomor 50 dengan alamat dari Tante Wati di Luwuk yang diperuntukan untuk ISNA di Sanana yang dikirim ke Sanana dengan menggunakan Kapal KM. Sumber Raya 03.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 08:10 Wit Terdakwa menghubungi saksi Alimudin Lahidu Alias Egi melalui via telepon yang merupakan tukang ojek untuk menanyakan apakah kapal KM Sumber Raya 03 sudah masuk di pelabuhan Sanana atau belum, dan apabila kapal tersebut sudah masuk ke pelabuhan Sanana Terdakwa meminta untuk dikabari oleh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, kemudian sekira pukul 10.30 Wit saksi Alimudin Lahidu Alias Egi menghubungi Terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan bahwa kapal KM. Sumber Raya 03 sudah sampai di pelabuhan Sanana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi untuk datang ke toko milik Terdakwa, setibanya saksi Alimudin Lahidu Alias Egi di toko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan selembarnya bertuliskan dari Tante Wati di Luwuk untuk ISNA di Sanana Jl. A Yani dengan nomor 50 melalui saksi Ramli Fokatea Alias Hamdi untuk diberikan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, dan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung pergi ke pelabuhan untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa setibanya di pelabuhan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung menuju ke kapal KM Sumber Raya 03 untuk mengambil satu buah paket



milik Terdakwa berupa 1 (satu) dos kecil yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nomor penitipan serta nama pengirim dan penerima, kemudian saksi Alimudin Lahidu Alias Egi membayar biaya pengiriman senilai Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada petugas kapal dan langsung turun dari Kapal tersebut, setelah keluar dari kapal tiba tiba saksi Alimudin Lahidu Alias Egi ditangkap oleh saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri dan dilakukan pengeledahan di kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKMB) di Pelabuhan Sanana dan ditemukan terhadap paket 1 (satu) buah dos kecil yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu shabu, dan selanjutnya ditanyakan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi bahwa paket tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa setelah mendengar informasi tentang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya yang berada di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa paket berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya melalui telepon kepada temannya yaitu sdr. Daeng.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah dua kali melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada sdr. Daeng yang mana untuk yang pertama kalinya Terdakwa untuk waktu dan harinya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023** setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut ditimbang di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, ditemukan berat dengan berat total 5,75 gram dengan rincian masing-masing sachet sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	



5.	Paket Kecil 5	1.13	1.13	
	Berat Total	5.75	5.75	

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik **No. Lab : 1515 /NNf/IV/2023** pada hari Selasa tanggal 11 bulan April 2023 oleh **Asmawati, S.H.,M.Kes; Surya Pranowo, S.Si,M.Si; dan Hasura Mulyani**, Amd terhadap salah satu sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,8427 gram yang diberi nomor barang bukti **3291/2023/NNF**, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ROY RICARDO PALIMBONG**, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970B Agilent Technologies** didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamena

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran **Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa Barang Bukti: barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Jumlah/Berat/Jenis : 0,8115 gram

Barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Pada label tersebut terdapat tulisan sebagai berikut:

ISI

No Lab : 1515/NNF/IV/2023

Barang Bukti : satu sachet plastik Kristal metamfetamina;



Tersangka : **ROY RICARDO PALIMBONG**

Berasal dari : Polres Sula

Makassar, 11 April 2023

Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan guna Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, penyidik telah melakukan penimbangan ulang terhadap Barang Bukti Narkotika tersebut yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Sanana dengan nomor 02/11860.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan terdapat sisa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan ulang dengan rincian masing masing sachet sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
	Berat Total	4.62	4.62	

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **Roy Ricardo Palimbong Alias Roi** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 13:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di kediaman Terdakwa di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa yang dihubungi via telepon oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Daeng (yang menjadi DPO) yang sedang berada di Luwuk menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Daeng bahwa Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sdr. Daeng mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil saja barangnya (Narkoba jenis Shabu) terlebih dahulu dan untuk uangnya bisa di bayar kapan saja dan jikalau Terdakwa sudah memiliki uang baru dikirim kepada sdr. Daeng, kemudian mendengar perkataan teman Terdakwa (sdr. Daeng) tersebut kemudian Terdakwa pun menghendaki Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan mengatakan "Okey", kemudian narkoba jenis shabu tersebut oleh sdr. Daeng di kemas (packing) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dos kecil yang sudah di lakban wama coklat yang bertuliskan Nomor 50 dengan alamat dari Tante Wati di Luwuk yang diperuntukan untuk ISNA di Sanana yang dikirim ke Sanana dengan menggunakan Kapal KM. Sumber Raya 03.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 08:10 Wit Terdakwa menghubungi saksi Alimudin Lahidu Alias Egi melalui via telepon yang merupakan tukang ojek untuk menanyakan apakah kapal KM Sumber Raya 03 sudah masuk di pelabuhan Sanana atau belum, dan apabila kapal tersebut sudah masuk ke pelabuhan Sanana Terdakwa meminta untuk dikabari oleh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, kemudian sekira pukul 10.30 Wit saksi Alimudin Lahidu Alias Egi menghubungi Terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan bahwa kapal KM. Sumber Raya 03 sudah sampai di pelabuhan Sanana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Alimudin Lahidu Alias Egi untuk datang ke toko milik Terdakwa, setibanya saksi Alimudin Lahidu Alias Egi di toko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan selembarnya bertuliskan dari Tante Wati di Luwuk untuk ISNA di Sanana Jl. A Yani dengan nomor 50 melalui saksi Ramli Fokatea Alias Hamdi untuk diberikan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi, dan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung pergi kepelabuhan untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa setibanya di pelabuhan saksi Alimudin Lahidu Alias Egi langsung menuju ke kapal KM Sumber Raya 03 untuk mengambil satu buah paket



milik Terdakwa berupa 1 (satu) dos kecil yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan memberikan 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nomor penitipan serta nama pengirim dan penerima, kemudian saksi Alimudin Lahidu Alias Egi membayar biaya pengiriman senilai Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada petugas kapal dan langsung turun dari Kapal tersebut, setelah keluar dari kapal tiba tiba saksi Alimudin Lahidu Alias Egi ditangkap oleh saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri dan dilakukan pengeledahan di kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKMB) di Pelabuhan Sanana dan ditemukan terhadap paket 1 (satu) buah dos kecil yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu shabu, dan selanjutnya ditanyakan kepada saksi Alimudin Lahidu Alias Egi bahwa paket tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa setelah mendengar informasi tentang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Habib Daud, saksi Kadri yang merupakan anggota polri langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya yang berada di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa paket berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya melalui telepon kepada temannya yaitu sdr. Daeng.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah dua kali melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada sdr. Daeng yang mana untuk yang pertama kalinya Terdakwa untuk waktu dan harinya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023** setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut ditimbang di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, ditemukan berat dengan berat total 5,75 gram dengan rincian masing-masing sachet sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	



5.	Paket Kecil 5	1.13	1.13	
	Berat Total	5.75	5.75	

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik **No. Lab : 1515 /NNf/IV/2023** pada hari Selasa tanggal 11 bulan April 2023 oleh **Asmawati, S.H.,M.Kes; Surya Pranowo, S.Si,M.Si; dan Hasura Mulyani**, Amd terhadap salah satu sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,8427 gram yang diberi nomor barang bukti **3291/2023/NNF**, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ROY RICARDO PALIMBONG**, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970B Agilent Technologies** didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran **Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa Barang Bukti: barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

- Nomor barang bukti : 3291/2023/NNF
- Jumlah/Berat/Jenis : 0,8115 gram

Barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Pada label tersebut terdapat tulisan sebagai berikut:

ISI

No Lab : 1515/NNF/IV/2023

Barang Bukti : satu sachet plastik Kristal metamfetamina;



Tersangka : **ROY RICARDO PALIMBONG**

Berasal dari : Polres Sula

Makassar, 11 April 2023

Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan guna Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, penyidik telah melakukan penimbangan ulang terhadap Barang Bukti Narkotika tersebut yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Sanana dengan nomor 02/11860.00/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan terdapat sisa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan ulang dengan rincian masing masing sachet sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
	Berat Total	4.62	4.62	

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alimudin Lahidu alias Egi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.30 wit, bertempat di



Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Pelabuhan Sanana;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kiriman yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di KM. Sumber Raya 03;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kiriman berisi narkoba jenis shabu di KM. Sumber Raya 03 yaitu pada awalnya hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08.00 wit, dimana pada saat itu Saksi sedang ojek lalu Terdakwa menelephone Saksi dan menanyakan apakah KM. Sumber Raya 03 sudah masuk di pelabuhan sanana dan Saksi menjawab belum masuk, lalu Saksi kembali ojek dan tidak lama kemudian Saksi melihat KM. Sumber Raya 03 sandar di pelabuhan Sanana lalu Saksi menelephone Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau KM. Sumber Raya 03 sudah masuk lalu Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke toko milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi ke toko milik Terdakwa dan setelah Saksi sampai di toko milik Terdakwa lalu saudara Gopal langsung memberikan Saksi selembar kertas bertuliskan nomor pengiriman, nama pengirim dan nama penerima serta uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai ongkos pengambilan kiriman tersebut, kemudian Saksi langsung pergi ke pelabuhan Sanana dan Saksi langsung naik ke KM. Sumber Raya 03 untuk mengambil kiriman tersebut lalu setelah Saksi sampai di tempat penitipan barang di KM. Sumber Raya 03, Saksi langsung memberikan selembar kertas yang di berikan oleh saudara Gopal kepada petugas penitipan barang dan setelah Saksi mengambil kiriman berupa sebuah dus yang di lakban dengan lakban wama coklat kemudian Saksi langsung turun dari KM. Sumber Raya 03, lalu tiba-tiba ada 2 (dua) orang anggota Polisi langsung menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi "kiriman siapa itu" dan Saksi menjawab "Roi punya" kemudian kedua anggota Polisi langsung membawa Saksi ke kantor tenaga kerja bongkar muat (TKBM) kemudian anggota Polisi tersebut menyuruh Saksi untuk membuka dus tersebut dan ternyata dus tersebut berisi sampah dan 5 (lima) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi langsung dibawa ke Polres Kepulauan Sula oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pengirim yaitu tante Wati dan nama penerima yaitu Isna;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil kiriman di KM. Sumber Raya 03, apakah saksi tidak mengetahui kalau kiriman tersebut berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu tersebut akan di jual atau di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saudara Gopal memberikan selebar kertas dan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi melihat Terdakwa juga berada didalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat saudara Gopal memberikan selebar kertas dan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi untuk mengambil kiriman milik Terdakwa yaitu yang pertama di KM. Sumber Raya 03 dan yang kedua di KM. Funka;
- Bahwa Saksi mengetahui isi kiriman milik Terdakwa yang sebelumnya ambil di KM. Sumber Raya 03. Dan KM. Funka yaitu berupa dokumen, namun Saksi tidak mengetahui dokumen apa;
- Bahwa setahu Saksi, sehari-sehari Terdakwa hanya berjualan di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak menayakan kepada Terdakwa apa isi kiriman yang akan saksi ambil di KM. Sumber Raya 03;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu tersebut di kirim dari Kota Luwuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama tante wati dan saudari Isna;
- Bahwa kiriman milik Terdakwa yang berisi dokumen dan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut nama pengirim dan penerimanya tidak sama;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan Terdakwa kalau saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang saksi ambil di KM. Sumber Raya 03;
- Bahwa selain anggota Polisi, masih ada orang lain yang menyaksikan saat saksi membuka dus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yaitu seseorang petugas KPLP yang Saksi tidak kenal;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara Gopal memberikan memberikan selebar kertas dan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi bertanya kepada saudara Gopal "untuk apa" dan saudara Gopal menjawab "ambil kiriman di KM. Sumber Raya 03;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang di tempat penitipan barang KM. Sumber Raya 03 yang memberikan kiriman yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat anggota Polisi menghampiri saksi di Pelabuhan Sanana lalu membawa saksi ke kantor TKBM dan menyuruh saksi membuka dus tersebut, apakah anggota Polisi tidak ada menunjukkan surat tugas kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Kadri, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.30 wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Pelabuhan Sanana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 07.00 wit, kami anggota opsnal sat narkoba Polres Kepulauan Sula menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di pelabuhan Sanana kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung pergi ke pelabuhan Sanana untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 10.30 wit, kami melihat saudara Alimudin Lahidu dan kami mencurigai saudara Alimudin Lahidu yang naik keatas KM. Sumber Raya 03 dan tidak lama kemudian saudara Alimudin Lahidu turun dari KM. Sumber Raya 03 dengan membawa sebuah dus yang dilakban dengan lakban wama coklat lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saudara Alimudin Lahidu dan membawa saudara Alimudin Lahidu ke kantor TKBM lalu Saksi menyuruh saudara Alimudin Lahidu untuk membuka dus tersebut dan setelah saudara Alimudin Lahidu membuka dus tersebut dan ternyata isi dalam dus tersebut yaitu sampah dan 5 (lima) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu lalu kami tanyakan kepada saudara Alimudin Lahidu terkait narkoba jenis sabu tersebut dan saudara Alimudin Lahidu mengatakan bahwa ia hanya di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut dan kami pun langsung membawa saudara Alimudin Lahidu beserta dengan barang bukti tersebut ke Polres Kepulauan Sula, setelah itu kami langsung pergi ke toko milik Terdakwa dengan membawa barang bukti tersebut dan setelah kami bertemu dengan Terdakwa, kami menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa lalu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Kepulauan Sula dan setelah Terdakwa di interogasi oleh penyidik, Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi oleh penyidik barulah Saksi mengetahui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya di Kota Luwuk;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut barulah Saksi mengetahui berat 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah 5,7 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak punya ijin atau dokumen dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut akan di jual atau di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan target operasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Isna;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang berada di Kota Luwuk yang mengirimkan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan toko Terdakwa;
- Bahwa ada seorang pegawai KPLP yang Saksi sudah tidak ingat lagi namanya ikut menyaksikan saudara Alimudin Lahidu membuka dus tersebut di kantor TKBM Pelabuhan Sanana;
- Bahwa saat di kantor TKBM Pelabuhan Sanana kami memperlihatkan surat tugas kepada saudara Alimudin Lahidu dan ketika kami datang ke toko Terdakwa, kami juga memperlihatkan surat panggilan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika dilakukan penimbangan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum kami membawa sebuah dus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, dus tersebut telah kami rapikan kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu keterangan yang menerangkan bahwa sebuah dus yang dibawa oleh anggota Polisi kerumah Terdakwa adalah sebuah dus yang belum dibuka dan masih dilakban dengan lakban warna hitam dan bukan lakban warna coklat;

3. Saksi Ikbal Syabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama saudara Roi;
- Bahwa Saudara Roi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.30 wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Pelabuhan Sanana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Roi yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena pada hari Sabtu tanggal 1 April



2023 sekitar pukul 10.30 wit, dimana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di pelabuhan Sanana dan Saksi melihat ada 5 (lima) orang anggota Polisi menangkap seorang tukang ojek yang biasa dipanggil Egi yang baru saja turun dari KM. Sumber Raya 03 kemudian saudara Egi langsung di bawa ke kantor TKBM pelabuhan Sanana lalu Saksi diminta oleh anggota Polisi tersebut untuk menjadi saksi dibukanya sebuah dus yang dilakban dengan lakban wama hitam, kemudian anggota Polisi tersebut menyuruh saudara Egi untuk membuka dus tersebut dengan menggunakan pisau kater dan setelah saudara Egi membuka dus tersebut ternyata dus tersebut berisi sampah dan 5 (lima) sachet plastic bening yang berisi butiran kristal, kemudian anggota Polisi bertanya kepada saudara Egi "siapa pemilik kiriman" dan saudara Egi menjawab "Roi punya" setelah itu Saksi langsung kembali bertugas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa butiran kristal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara Roi memperoleh kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Roi;
- Bahwa masih ada orang lain lagi yang menyaksikan ketika saudara Egi membuka dus tersebut yaitu seorang petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) yang Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa pada saat itu anggota Polisi ada menunjukan surat tugas kepada saudara Egi;
- Bahwa ada tulisan pada dus tersebut, namun Saksi tidak memperhatikan apa tulisan pada dus tersebut;
- Bahwa seluruh isi dalam dus tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dus tersebut kembali dirapikan setelah dibuka saudara Egi, karena saat itu Saksi sudah kembali bertugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi benar atau tidak;

4. Saksi Habibi Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba Janis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.30 wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Pelabuhan Sanana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 07.00 wit, Saksi dan beberapa anggota opsnal sat narkoba Polres Kepulauan Sula menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di pelabuhan Sanana lalu Saksi bersama dengan ketiga orang rekan kerja Saksi langsung pergi ke pelabuhan Sanana untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 10.30 wit, kami mencurigai seorang tukang ojek yang biasa dipanggil Egi naik ke KM. Sumber Raya 03 dan setelah saudara Egi turun dari KM. Sumber Raya 03 dengan membawa sebuah dus yang dilakban dengan lakban wama coklat lalu Saksi bersama dengan ketiga orang rekan kerja Saksi langsung menghampiri saudara Egi dan membawa saudara Egi ke kantor TKBM pelabuhan Sanana dan setelah kami dan saudara Egi berada di kantor TKBM pelabuhan Sanana, kami langsung menyuruh saudara Egi untuk membuka dus tersebut dan setelah saudara Egi membuka dus tersebut ternyata dus tersebut berisi sampah dan 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu lalu kami tanyakan kepada saudara Egi dan saudara Egi menjawab "Saksi hanya disuruh oleh Roi untuk ambil kiriman" kemudian kami langsung membawa saudara Egi beserta dengan barang bukti tersebut ke Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa setelah kami membawa saudara Egi dan barang bukti tersebut ke Polres Kepulauan Sula, kami langsung pergi ke toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa barang bukti tersebut dan kami bertemu dengan istri Terdakwa lalu istri Terdakwa menelephone Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kami menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Saksi menyuruh anggota Polisi untuk membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Sula dan kami pun langsung membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Sula dan setelah Terdakwa di introgasi oleh penyidik barulah Terdakwa mengakui kalo 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut dikirim dari Sulawesi;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut tidak dijual lagi oleh Terdakwa namun akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba namun kami tidak berhasil menangkap Terdakwa dan berselang 1 (satu) bulan kemudian barulah Terdakwa kembali melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak punya ijin atau dokumen dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut seberat 5 (lima) gram lebih;
- Bahwa selain saksi dan ketiga rekan kerja saksi serta saudara Egi ada seorang pegawai KPLP pelabuhan Sanana yang tidak mengetahui namanya yang kami memintanya sebagai saksi dan menyaksikan saat saudara Egi membuka dus tersebut;
- Bahwa saat di kantor TKBM pelabuhan Sanana kami menunjukan surat tugas kepada saudara Egi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Daeng;
- Bahwa ada tulisan nama perempuan pada dos tersebut, namun Saksi sudah tidak ingat lagi nama Perempuan tersebut;
- Bahwa sebelum kami ke toko milik Terdakwa, kami membungkus kembali dus tersebut di Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut di timbang, namun setahu Saksi 2 (dua) kali di lakukan penimbangan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut dan beratnya 5 (lima) gram lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diajukan kedalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 10.30 wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di palabuhan Sanana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08.00 wit, Terdakwa menelephone saudara Alimudin Lahidu atau yang biasa dipanggil Egi dan Terdakwa mengatakan "kalau kapal sudah masuk kasi kabar" dan tidak lama kemudian saudara Alimudin Lahidu menelephone Terdakwa dan mengatakan "kapal sudah masuk" lalu Terdakwa meminta saudara Alimudin Lahidu untuk datang ke toko Terdakwa dan setelah saudara Alimudin Lahidu datang ke toko Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan selembar kertas bertuliskan nomor pengiriman, nama pengirim dan nama penerima kepada saudara Gopal untuk diberikan kepada saudara Alimudin Lahidu, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pelabuhan Sanana karena ada kapal yang mengangkut semen sandar di pelabuhan Sanana, tiba-tiba istri Terdakwa menelephone Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali ke toko karena di toko ada banyak Polisi lalu Terdakwa kembali ke toko dan ketika Terdakwa sampai di toko, Terdakwa melihat ada banyak anggota Polisi di toko dan di atas meja ada sebuah dus lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dus tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memegang dus tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui kalau dus tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mau memegang dus tersebut kemudian anggota Polisi langsung membawa ke Polres kepulauan Sula;
- Bahwa setelah sampai di Polres Kepulauan Sula barulah dus tersebut dibuka dan dus tersebut berisi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengirimkan sebuah dus yang berisi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu saudara Daeng dari Kota Luwuk;
- Bahwa saudara Daeng mengirimkan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena awalnya saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



jenis sabu namun Terdakwa mengatakan kepada saudara Daeng bahwa Terdakwa tidak ada uang lalu saudara Daeng mengirimkan foto sebuah dus kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dus tersebut di KM. Sumber Raya 03;

- Bahwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saudara Daeng pernah 2 (dua) kali mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember 2022 dimana pada saat itu saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari saudara Daeng seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Daeng mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut melalui kapal motor dan yang kedua pada bulan Februari 2023 ketika itu saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “masih ada sabu” dan Terdakwa menjawab “sudah habis” dan saudara Daeng mengatakan “kalau mau beli sudah” kemudian Terdakwa langsung memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saudara dan sebelum Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Daeng, saudara Daeng telah mengirimkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Daeng sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa di Polres Kepulauan Sula dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak punya ijin atau dokumen dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut saudara Daeng saat ini saudara Daeng berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu kepada saudara Daeng;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang kontraktor agar Terdakwa tidak merasa Lelah;



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa kondisi Terdakwa baik-baik saja jika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum saudara Daeng mengirimkan sebuah dus kepada Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui kalau sebuah dus yang dikirimkan oleh saudara Daeng kepada Terdakwa berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan saudara Daeng kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut anggota Polisi mengatakan ketika dilakukan penimbangan pertama 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut seberat 4 (empat) gram, namun setelah itu dilakukan penimbangan kedua dan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut seberat 5 (lima) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyaksikan saat dilakukan penimbangan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain dari saudara Daeng, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain, namun Kepala Satuan (Kasat) narkoba Polres Kepulauan Sula pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk menjebak seseorang namun Terdakwa tidak mau dan ketika Terdakwa berada di Kota Surabaya karena orang tua sedang sakit, Kepala Satuan (Kasat) narkoba Polres Kepulauan Sula menelephone Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "kapan pulang dan kalau sudah sampai di Sanana kasi kabar" tidak lama kemudian saudara Daeng juga menelephone Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa pulang dan kalau Terdakwa sudah sampai di Sanana kasi kabar dan setelah Terdakwa sampai di Sanana, Kepala Satuan (Kasat) narkoba Polres Kepulauan Sula mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa sudah di Sanana dan berselang 3 (tiga) hari kemudian saudara Daeng menelephone Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada uang, lalu saudara Daeng mengirimkan sebuah dus yang berisi 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh tim pemeriksa laboratorium forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3291/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1516/FKF/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh tim pemeriksa laboratorium forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada image file Handphone Merk Oppo Model : CPH2269 warna silver IMEI 1 : 865245056711513 IME 2 : 865245056711505, Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), Panggilan Tak Terjawab (missed) dan panggilan lainnya (other), Riwayat Komunikasi melalui Aplikasi Whatsapp, dan file image yang telah dihapus pada Aplikasi Whatsapp;
 - Pada image file Simcard yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100640429412781) dari Handphone Merk Oppo Model : CPH2269 warna silver IMEI 1 : 865245056711513 IME 2 : 865245056711505, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - Pada image file Handphone Merk Nokia Model : TA-1034 warna hitam IMEI 1 : 359009091401925 IMEI 2 : 359009091451920, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) DAN Pesan keluar (outgoing), Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) dan Panggilan Tak Terjawab (missed);
 - Pada image file Simcard yaitu Telkomsel (ICCID : 8962101340321203011) dari Handphone Merk Nokia Model : TA-1034 warna hitam IMEI 1 : 359009091401925 IMEI 2 : 359009091451920, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023** setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut ditimbang di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, ditemukan



berat dengan berat total 5,75 gram dengan rincian masing-masing sachet sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Bersih (gram)	Berat untuk PN (gram)	Berat Bersih untuk Lab BPOM (gram)
1.	Paket Kecil 1	1.16	1.16	
2.	Paket Kecil 2	1.17	1.17	
3.	Paket Kecil 3	1.15	1.15	
4.	Paket Kecil 4	1.14	1.14	
5.	Paket Kecil 5	1.13	1.13	
	Berat Total	5.75	5.75	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet kecil sabu dengan berat kotor 5,75 gram;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08:00 WIT, Terdakwa Roy Ricardo Palimbong Alias Roi menelephone Saksi Alimudin Lahidu atau yang biasa dipanggil Egi dan Terdakwa mengatakan "kalau kapal KM. Sumber Raya 03 masuk kasi kabar" dan tidak lama kemudian Saksi Alimudin Lahidu menelephone Terdakwa dan mengatakan "kapal sudah masuk" lalu Terdakwa meminta Saksi Alimudin Lahidu untuk datang ke toko Terdakwa dan setelah Saksi Alimudin Lahidu datang ke toko Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan selemba kertas bertuliskan nomor pengiriman, nama pengirim Tante Wati dan nama penerima Isna kepada saudara Gopal untuk diberikan kepada Saksi Alimudin Lahidu kemudian Saksi Alimudin lahidu langsung pergi ke pelabuhan Sanana dan sekitar pukul 10:30 WIT Saksi Alimudin Lahidu langsung naik ke KM. Sumber Raya 03 untuk mengambil kiriman tersebut lalu setelah sampai di tempat penitipan barang di KM. Sumber Raya 03, Saksi Alimudin Lahidu langsung memberikan selemba kertas yang di berikan oleh saudara



Gopal kepada petugas penitipan barang dan setelah Saksi Alimudin Lahidu mengambil kiriman berupa sebuah dus yang di lakban dengan lakban wama coklat kemudian Saksi Alimudin Lahidu langsung turun dari KM. Sumber Raya 03, dimana setelah turun dari kapal Saksi Alimudin Lahidu dihampiri oleh Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnel sat narkoba Polres Sula dan dibawa ke kantor TKBM lalu Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud menyuruh saudara Alimudin Lahidu untuk membuka dus tersebut dimana pada saat membuka dus tersebut disaksikan juga oleh Saksi Ikbal Syabudin, kemudian setelah Saksi Alimudin Lahidu membuka dus tersebut dan ternyata isi dalam dus tersebut yaitu sampah dan 5 (lima) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu lalu setelah ditanyakan kepada Saksi Alimudin Lahidu terkait narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Alimudin Lahidu mengatakan bahwa ia hanya di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnel sat narkoba Polres Sula langsung membawa Saksi Alimudin Lahidu beserta dengan barang bukti Narkotika tersebut ke Polres Kepulauan Sula, setelah itu Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnel sat narkoba Polres Sula langsung pergi ke toko milik Terdakwa dengan membawa barang bukti tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa, ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Sula dan setelah Terdakwa di introgasi oleh penyidik, Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Shabu tersebut di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sebagaimana **Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023**, ditemukan berat barang bukti tersebut dengan berat total 5,75 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh tim



pemeriksa laboratorium forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Daeng di luwuk dimana awalnya saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan kepada saudara Daeng bahwa Terdakwa tidak ada uang lalu saudara Daeng mengirimkan foto sebuah dus kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dus tersebut di KM. Sumber Raya 03;
- Bahwa selain kejadian ini, saudara Daeng pernah 2 (dua) kali mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember 2022 dimana pada saat itu saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari saudara Daeng seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Daeng mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut melalui kapal motor dan yang kedua pada bulan Februari 2023 ketika itu saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "masih ada sabu" dan Terdakwa menjawab "sudah habis" dan saudara Daeng mengatakan "kalau mau beli sudah" kemudian Terdakwa langsung memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saudara dan sebelum Terdakwa mengirim uang kepada saudara Daeng, saudara Daeng telah mengirimkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Daeng sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat di Polres Kepulauan Sula dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur didalam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah siapa saja selaku subjek hukum yang memiliki mental dan jiwa yang sehat sehingga ia secara hukum dipandang cakap bertindak maupun bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Roy Ricardo Palimbong Alias Roi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa Selain itu Terdakwa terlihat memiliki mental dan jiwa yang sehat sehingga dirinya dinilai cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab dimuka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur tersebut dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / Undang Undang (melawan hukum dalam arti formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08:00 WIT, Terdakwa Roy Ricardo Palimbong Alias Roi menelephone Saksi Alimudin Lahidu atau yang biasa dipanggil Egi dan Terdakwa mengatakan “kalau kapal KM. Sumber Raya 03 masuk kasi kabar” dan tidak lama kemudian Saksi Alimudin Lahidu menelephone Terdakwa dan mengatakan “kapal sudah masuk” lalu Terdakwa meminta Saksi Alimudin Lahidu untuk datang ke toko Terdakwa dan setelah Saksi Alimudin Lahidu datang ke toko Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan selembar kertas bertuliskan nomor pengiriman, nama pengirim Tante Wati dan nama penerima Isna kepada saudara Gopal untuk diberikan kepada Saksi Alimudin Lahidu kemudian Saksi Alimudin Lahidu langsung pergi ke pelabuhan Sanana dan sekitar pukul 10:30 WIT Saksi Alimudin Lahidu langsung naik ke KM. Sumber Raya 03 untuk mengambil kiriman tersebut lalu setelah sampai di tempat penitipan barang di KM. Sumber Raya 03, Saksi Alimudin Lahidu langsung memberikan selembar kertas yang di berikan oleh saudara Gopal kepada petugas penitipan barang dan setelah Saksi Alimudin Lahidu mengambil kiriman berupa sebuah dus yang di lakban dengan lakban warna coklat kemudian Saksi Alimudin Lahidu langsung turun dari KM. Sumber Raya 03, dimana setelah turun dari kapal Saksi Alimudin Lahidu dihampiri oleh Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsional sat narkoba Polres Sula dan dibawa ke kantor TKBM lalu Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud menyuruh saudara Alimudin Lahidu untuk membuka dus tersebut dimana pada saat membuka dus tersebut disaksikan juga oleh Saksi Ikbal Syabudin, kemudian setelah Saksi Alimudin Lahidu membuka dus tersebut dan ternyata isi



dalam dus tersebut yaitu sampah dan 5 (lima) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu lalu setelah ditanyakan kepada Saksi Alimudin Lahidu terkait narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Alimudin Lahidu mengatakan bahwa ia hanya di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnal sat narkoba Polres Sula langsung membawa Saksi Alimudin Lahidu beserta dengan barang bukti Narkoba tersebut ke Polres Kepulauan Sula, setelah itu Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnal sat narkoba Polres Sula langsung pergi ke toko milik Terdakwa dengan membawa barang bukti tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa, ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Sula dan setelah Terdakwa di interogasi oleh penyidik, Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat terlihat jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dinyatakan sebagai berikut : Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian pula Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya dalam jumlah terbatas narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, Dengan tidak adanya ijin tersebut, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas jelas termasuk perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08:00 WIT, Terdakwa Roy Ricardo Palimbong Alias Roi menelephone Saksi Alimudin Lahidu atau yang biasa dipanggil Egi dan Terdakwa mengatakan "kalau kapal KM. Sumber Raya 03 masuk kasi kabar" dan tidak lama kemudian Saksi Alimudin Lahidu menelephone Terdakwa dan mengatakan "kapal sudah masuk" lalu Terdakwa meminta Saksi Alimudin Lahidu untuk datang ke toko Terdakwa dan setelah Saksi Alimudin Lahidu datang ke toko Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan selembar kertas bertuliskan nomor pengiriman, nama pengirim Tante Wati dan nama penerima Isna kepada saudara Gopal untuk diberikan kepada Saksi Alimudin Lahidu kemudian Saksi Alimudin Lahidu langsung pergi ke pelabuhan Sanana dan sekitar pukul 10:30 WIT Saksi Alimudin Lahidu langsung naik ke KM. Sumber Raya 03 untuk mengambil kiriman tersebut lalu setelah sampai di tempat penitipan barang di KM. Sumber Raya 03, Saksi Alimudin Lahidu langsung memberikan selembar kertas yang di berikan oleh saudara Gopal kepada petugas penitipan barang dan setelah Saksi Alimudin Lahidu mengambil kiriman berupa sebuah dus yang di lakban dengan lakban wama coklat kemudian Saksi Alimudin Lahidu langsung turun dari KM. Sumber Raya 03, dimana setelah turun dari kapal Saksi Alimudin Lahidu dihampiri oleh Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnal sat narkoba Polres Sula dan dibawa ke kantor TKBM lalu Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud menyuruh saudara Alimudin Lahidu untuk membuka dus tersebut dimana pada saat membuka dus tersebut disaksikan juga oleh Saksi Ikbal Syabudin, kemudian setelah Saksi Alimudin Lahidu membuka dus tersebut dan ternyata isi dalam dus tersebut yaitu sampah dan 5 (lima) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu lalu setelah ditanyakan kepada Saksi Alimudin Lahidu terkait narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Alimudin Lahidu mengatakan bahwa ia hanya di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil kiriman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsnal sat narkoba Polres Sula langsung membawa Saksi Alimudin Lahidu beserta dengan barang bukti Narkotika tersebut ke Polres



Kepulauan Sula, setelah itu Saksi Kadri, S.H dan Saksi Habibi Daud beserta rekan-rekan anggota opsional sat narkotika Polres Sula langsung pergi ke toko milik Terdakwa dengan membawa barang bukti tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa, ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mengakui kalau 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepulauan Sula dan setelah Terdakwa di interogasi oleh penyidik, Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut di **PT Pegadaian Unit Sanana** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sebagaimana **Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/11860.00/2023**, ditemukan berat barang bukti tersebut dengan berat total 5,75 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh tim pemeriksa laboratorium forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3291/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Daeng di luwuk dimana awalnya saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan kepada saudara Daeng bahwa Terdakwa tidak ada uang lalu saudara Daeng mengirimkan foto sebuah dus kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dus tersebut di KM. Sumber Raya 03;

Menimbang, bahwa selain kejadian ini, saudara Daeng pernah 2 (dua) kali mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember 2022 dimana pada saat itu saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari saudara Daeng seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Daeng mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut melalui kapal motor dan yang kedua pada bulan Februari 2023 ketika itu



saudara Daeng menelephone Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “masih ada sabu” dan Terdakwa menjawab “sudah habis” dan saudara Daeng mengatakan “kalau mau beli sudah” kemudian Terdakwa langsung memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saudara dan sebelum Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Daeng, saudara Daeng telah mengirimkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Daeng sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat di Polres Kepulauan Sula dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat terlihat bahwa Terdakwa adalah Pemilik dari barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu/ Metamfetamina sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat 5,75 gram yang Terdakwa peroleh dari Saudara Daeng dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dimana Terdakwa sebenarnya mengetahui dan menginsyafi bahwa Saudara Daeng akan mengirimkan Narkotika dari Luwuk, namun bukannya menolak Terdakwa malah menyuruh Saksi Alimudin Lahidu untuk mengambil Narkotika tersebut di kapal yang mana pada akhirnya setelah di interogasi oleh Penyidik Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, selain itu Terdakwa mengakui bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah bertransaksi Narkotika dengan saudara Daeng sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap isi dari Pledoi Terdakwa yang berlainan daripada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas, maka isi Pledoi tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus didalam pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) sachet kecil sabu dengan berat kotor 5,75 gram, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih, oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Nokia merupakan milik Saksi Alimudin Lahidu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alimudin Lahidu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Ricardo Palimbong alias Roi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil sabu dengan berat kotor 5,75 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia;Dikembalikan kepada Saksi Alimudin Lahidu
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, oleh Febrian Ramadhan.,S.H selaku Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal.,S.H dan Aufarriza Muhammad, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuella.,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edgar Pratama Hanibal.,S.H

Febrian Ramadhan, S.H

Aufarriza Muhammad, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuella, S.H

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Snn